

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada lembaga pembiayaan (penerima fidusia) untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pemberi fidusia cidera janji. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU- XVII/2019 lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia tidak dapat serta merta melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika ada persetujuan cidera janji dan penyerahan sukarela oleh debitor. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan lembaga pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019, serta menguraikan implikasi hukumnya terhadap pihak penerima fidusia dan efektivitas penerapan Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 bagi pihak lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sumber data melalui data primer yang diperoleh dari wawancara dengan *Head Collection* PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang dan sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: pertama, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, eksekusi tetap dapat langsung dilakukan karena di perjanjian sudah terdapat klausul tentang cidera janji. Kedua, meskipun Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tidak berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi, Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi terhadap prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia berupa hak preferen, *droit de suit*, dan parate eksekusi yang secara tidak langsung akan tergerus. Ketiga, berkurangnya prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia di Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menandakan bahwa ketiga nilai dasar oleh Gustav Radbruch yang dikatakan juga sebagai tujuan hukum tidak dapat tercapai. Keempat, agar dilaksanakan eksekusi setelah adanya Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 tetap bisa dilakukan secara langsung tanpa ada perselisihan penentuan kapan cidera janji, PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang dalam membuat perjanjian harus dirancang dalam bentuk akta notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Lembaga Pembiayaan, Implikasi